

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada CV.LO Lodoyo Blitar

Kolifah Abdulloh; 2142520132@student.polinema.ac.id^{1*}

Widi Dwi Ernawati; widi.dwi@polinema.ac.id²

Indra Lukmana Putra; indra.lukmana@polinema.ac.id³

Politeknik Negeri Malang

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan pada CV. LO dengan tujuan menyesuaikan laporan keuangan komersial yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan dasar perpajakan sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Data penelitian berupa laporan keuangan tahun 2023 dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan supervisor konsultan pajak CV. LO. Hasil penelitian menunjukkan sejumlah akun pada laporan keuangan perlu dikoreksi secara fiskal, khususnya akun berkaitan dengan pengeluaran pribadi, sumbangan, dan pajak penghasilan, sehingga menyebabkan laba fiskal lebih tinggi dibanding laba komersial serta berdampak pada kenaikan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan. Proses rekonsiliasi fiskal juga mengungkap bahwa CV. LO belum mencatat ayat jurnal pajak penghasilan secara lengkap, di mana hanya transaksi pelunasan pajak yang tercatat tanpa pencatatan beban dan utang pajak secara sistematis. Kekeliruan dalam pelaporan fiskal dan komersial jika dibiarkan berpotensi menimbulkan sanksi atau pemeriksaan pajak di masa mendatang. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memperbaiki praktik pencatatan akuntansi, melakukan pemisahan antara pengeluaran pribadi dan operasional, serta meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia pada divisi perpajakan agar mampu melaksanakan rekonsiliasi fiskal secara mandiri dan menjalankan kepatuhan perpajakan. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi teknis bagi perusahaan sejenis untuk meningkatkan akurasi perhitungan pajak, pelaporan fiskal, serta pencatatan jurnal perpajakan secara komprehensif setiap akhir tahun fiskal.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal; Pajak Penghasilan; Ayat Jurnal

ABSTRACT

Fiscal reconciliation is a critical accounting process aimed at adjusting a company's commercial financial statements, prepared under Financial Accounting Standards, to align with tax regulations stipulated by tax harmonization laws. This process ensures the company's fiscal profit accurately reflects taxable income, allowing for precise income tax calculations and compliance with legal requirements. In the context of CV. LO, the implemented fiscal reconciliation adjusted several accounts related to personal expenses, donations, and income tax, resulting in a fiscal profit that exceeds the commercial profit, which correspondingly increases the income tax liability. Moreover, the study revealed that CV. LO has yet to prepare complete journal entries for income tax, currently only recording tax payments without proper recognition of tax expenses and liabilities. This highlights the need for the company to distinctly separate personal and operational expenses and enhance employee capabilities to autonomously manage fiscal reconciliation in the future. Effective fiscal reconciliation not only ensures regulatory compliance but also supports transparent and accurate financial reporting, serving as a vital tool for business evaluation and decision-making. Therefore, improving fiscal accounting practices and embedding systematic processes for journal entry recording is imperative for CV. LO to maintain sound tax administration and avoid potential legal or financial penalties.

Keywords: *Fiscal Reconciliation; Income Tax; Journal Entries*

PENDAHULUAN

Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian perpajakan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak dan kewajiban pajak secara akurat (Simanjutak & Destriana, 2023). Terdapat perbedaan prinsip antara akuntansi keuangan dengan perpajakan, khususnya pengakuan pendapatan, biaya, serta metode penyusutan aset tetap. Proses rekonsiliasi fiskal menjadi krusial untuk mengatasi perbedaan laba komersial dan laba fiskal (Meiryani et al., 2021; (Mourfou & Ouedraogo, 2023). Tujuan utama rekonsiliasi fiskal yaitu menjembatani laporan keuangan komersial dengan perpajakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Proses memfasilitasi perhitungan tepat atas pajak penghasilan badan terutang, khususnya dengan mengoreksi perbedaan-perbedaan pelaporan laba (Meiryani et al., 2021). Perbedaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan sementara. Perbedaan permanen tidak berubah di masa mendatang, berdampak langsung pada penghitungan pajak, sedangkan perbedaan sementara terjadi karena perbedaan waktu dan bersifat reversibel (Sari & Anggraeni, 2015).

Rekonsiliasi fiskal memiliki dampak nyata terhadap nilai penghasilan kena pajak, pengurangan penghasilan kena pajak mengakibatkan penurunan nilai pajak penghasilan (Rukmananda et al, 2024). Kekeliruan pelaporan keuangan dari ketentuan perpajakan, sehingga memengaruhi kewajiban pajak perusahaan Kompleksitas administratif ketika perusahaan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan sanksi atau kesalahan pelaporan (Widjaja, 2022). Secara makro, pentingnya perpajakan bagi negara ditunjukkan melalui dua fungsi utama: fungsi *budgetair* yakni sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran, serta fungsi *regulerend*, sebagai alat kebijakan perekonomian dan kondisi sosial (Resmi, 2019). Pajak penghasilan instrumen strategis wajib pajak atas penghasilan satu periode, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 dan perubahannya hingga UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Mardiasmo, 2019).

Penghasilan entitas usaha bruto lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun berkewajiban melakukan pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan. Perhitungan pajak penghasilan terutang secara tepat, diperlukan rekonsiliasi fiskal karena perhitungan pajak didasarkan pada laba fiskal, bukan laba komersial (Resmi, 2019). Laba fiskal diperoleh melalui koreksi atas laporan keuangan komersial sesuai ketentuan pajak. Laporan keuangan komersial sendiri disusun berdasarkan prinsip akuntansi umum yakni SAK dan ditujukan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kondisi keuangan perusahaan (Mayndarto, 2022). Rekonsiliasi menunjukkan perbedaan prinsip, metode, perlakuan dan pengakuan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan fiskal atau pajak. IAI mendefinisikan koreksi fiskal positif sebagai penyesuaian peningkatkan penghasilan bersih komersial (kecuali penghasilan final atau non-objek pajak). Kondisi ini muncul ketika beban yang tidak diakui dalam perpajakan menyebabkan peningkatan pendapatan fiskal (Dayanti et al, 2022).

Perbedaan ini terlihat pada beban dan pendapatan yang diakui akuntansi namun tidak diakui oleh pajak. Koreksi positif merupakan koreksi yang menyebabkan laba fiskal bertambah, maka perusahaan selaku wajib pajak harus melakukan penyesuaian beban yang tidak dapat diakui secara pajak (*non deductible expense*) dan perpajakan (Yanuari & Rachmawati, 2022). Rekonsiliasi fiskal, seperti pencocokan data transaksi keuangan, identifikasi perbedaan antara laporan komersial dengan ketentuan fiskal, serta analisis pola pengeluaran dan pendapatan yang membutuhkan koreksi (Putra et al,2025). Rekonsiliasi fiskal diperoleh dari proses penyesuaian atau pencocokan antara laporan keuangan komersial perusahaan (yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan/SAK) dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan

dan turunannya (Putra & Oktovianto, 2024). Perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal sebagai sarana yang paling tepat untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang (Ashari, 2023; Situngkir et al, 2024).

Riset terapan secara langsung pada entitas bisnis skala menengah belum terdokumentasi dalam literatur sebelumnya. Keunikan riset menyoroti aspek teoritis, menekankan analisis praktis dan penyusunan ayat jurnal yang sering diabaikan, tidak hanya mengidentifikasi koreksi fiskal, namun menyajikan solusi teknis berupa ketepatan pencatatan akuntansi. Penelitian ini dilaksanakan di CV LO sebagai objek studi karena perusahaan tersebut merupakan pelaku usaha skala menengah yang memiliki aktivitas operasional dan transaksi keuangan yang kompleks, sehingga sangat relevan untuk dianalisis dari sisi rekonsiliasi fiskal. Pemilihan CV LO dilakukan berdasarkan kebutuhan akan penyesuaian antara laporan keuangan komersial yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Secara khusus, CV LO beroperasi di bidang penjualan alat dan bahan bangunan dengan omzet tahunan yang melebihi Rp4,8 miliar, menjadikan perusahaan ini wajib melakukan pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan serta rekonsiliasi fiskal secara tepat dan akurat.

Penelitian di CV LO bertujuan untuk menjawab permasalahan nyata terkait penerapan rekonsiliasi fiskal, perhitungan pajak penghasilan, dan pencatatan akuntansi pajaknya. Hal ini didorong oleh temuan awal bahwa laporan keuangan perusahaan masih didominasi pencatatan secara komersial, sementara pencatatan untuk tujuan fiskal belum dilakukan secara sistematis, misalnya belum adanya pemisahan tegas antara pengeluaran pribadi dan operasional, serta belum lengkapnya jurnal pajak penghasilan. Oleh karena itu, CV LO merupakan studi kasus yang representatif untuk mempraktikkan rekonsiliasi fiskal secara terapan, menganalisis dampaknya terhadap laba fiskal dan pajak penghasilan terutang, serta memberikan rekomendasi teknis pencatatan akuntansi yang lebih baik ke depan. Dengan memilih CV LO, riset ini mampu memberikan solusi nyata dan teknis dalam bidang perpajakan dan akuntansi, yang tidak hanya relevan untuk CV LO, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi perusahaan sejenis agar dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, akurasi pencatatan keuangan, dan efisiensi manajemen pajak di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi awal riset, staf pajak objek CV LO berlokasi di Lodoyo, Kab. Blitar, Jawa Timur tidak disebutkan nama aslinya karena ketentuan objek. Badan usaha beroperasi di bidang penjualan alat dan bahan bangunan pelaku usaha skala menengah yang memiliki aktivitas operasional dan transaksi keuangan yang kompleks, sehingga sangat relevan untuk dianalisis dari sisi rekonsiliasi fiskal. Omzet tahunan yang melebihi Rp4,8 miliar bertanggung jawab pada administrasi faktur pajak atas penjualan dan pembelian perusahaan. Mengingat tingginya frekuensi transaksi, staf pajak difokuskan ke pengelolaan faktur, tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Simulasi rekonsiliasi fiskal terhadap kesesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi tahun 2023, sehingga hanya pendapatan dan beban diakui secara fiskal yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak. Koreksi dilakukan terhadap akun-akun tertentu berdasarkan UU HPP dan ketentuan lainnya. Rekonsiliasi menghasilkan dua jenis koreksi, yaitu:

Koreksi positif, yaitu koreksi yang menambah laba fiskal karena beban tidak dapat diakui atau pendapatan yang sebelumnya tidak tercatat menurut fiskal (Dayanti et al., 2022; Yanuari & Rachmawati, 2022). Koreksi negatif, yaitu koreksi yang mengurangi laba fiskal, terjadi ketika terdapat beban yang awalnya tidak dicatat secara komersial tetapi diperbolehkan secara fiskal. Adapun rincian analisis terhadap akun-akun utama dalam laporan laba rugi CV. LO tahun 2023:

Penjualan CV. LO sepenuhnya berasal dari transaksi penjualan alat dan bahan bangunan kepada konsumen umum dan toko bangunan. Tidak terdapat penjualan kepada instansi pemerintah yang dapat menimbulkan kewajiban PPh Pasal 22. Seluruh pendapatan dari akun ini dapat diakui sebagai penghasilan bruto dalam ketentuan fiskal, sesuai dengan UU HPP Pasal 4 ayat 1, yang menyebutkan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak merupakan objek pajak, tanpa memperhatikan bentuk atau sumber penghasilannya (UU HPP Pasal 4 ayat 1). CV. LO menggunakan metode FIFO (First In First Out) untuk menghitung HPP, yang diperoleh dari penjumlahan persediaan awal dan pembelian dikurangi persediaan akhir. Metode ini diperbolehkan secara fiskal sebagaimana tercantum dalam UU HPP Pasal 10 ayat 6, yang mengatur bahwa penilaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dapat dilakukan secara rata-rata atau metode FIFO.

Analisis beban menunjukkan adanya beberapa akun beban yang perlu dilakukan koreksi fiskal karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (UU HPP Pasal 6 & 9; PMK 66/2023;

Dayanti et al, 2022; Yanuari & Rachmawati, 2022). Diakui secara fiskal: Beban Gaji dan Upah: Sesuai UU HPP Pasal 6 ayat 1, karena dalam bentuk uang dan diberikan kepada karyawan tetap. Beban Listrik, Telepon, Administrasi, Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Kantor, Material Perbaikan Kantor: Beban ini mendukung kegiatan 3M (mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan) dan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Beban BPJS: Sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2018 Pasal 13 ayat 1, karena merupakan kewajiban pemberi kerja. Beban Retribusi dan Pajak Daerah: Bukan termasuk pajak penghasilan, sehingga dapat dibebankan secara fiskal (Resmi (2019); PP 82/2018 Pasal 13; UU HPP Pasal 6). Tidak diakui secara fiskal (perlu koreksi): Beban Pemeliharaan & Spare Part Kendaraan: Sebagian digunakan untuk kendaraan pribadi. Beban Kesejahteraan: Meskipun natura, telah dikecualikan dari objek PPh karena memenuhi syarat sesuai PMK 66/2023 Pasal 4 dan 5, maka tidak perlu dikoreksi. Beban Pajak Penghasilan: Tidak boleh diakui karena pajak penghasilan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (UU HPP Pasal 9 ayat 1(h)). Beban Iuran dan Sumbangan: Tidak sesuai dengan jenis sumbangan yang diatur dalam UU HPP Pasal 6 ayat 1, sehingga perlu koreksi. Beban Pajak Bunga Bank: Terkait dengan PPh Final Pasal 4 ayat 2, sehingga tidak dapat diakui.

Pendapatan di luar penjualan juga dianalisis dalam konteks fiskal. Diakui sebagai penghasilan bruto berupa Pendapatan Insentif, Penghargaan, Bonus dari Supplier: Termasuk penghasilan sehubungan dengan jasa/kerja sebagaimana diatur dalam UU HPP Pasal 4 ayat 1, sehingga dapat diakui secara fiskal. Perlu koreksi: Pendapatan Bunga Bank: Termasuk penghasilan yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat 2, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam penghasilan bruto untuk penghitungan PPh UU HPP Pasal 4 ayat 1 dan 2.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal CV. LO tahun 2023 menunjukkan bahwa beberapa beban dan pendapatan tidak memenuhi ketentuan fiskal dan harus dikoreksi. Koreksi positif mendominasi, sehingga menyebabkan laba fiskal lebih tinggi dibandingkan laba komersial, yang berimplikasi pada kenaikan PPh terutang. Berdasarkan hasil rekonsiliasi, diperoleh laba fiskal lebih tinggi dibandingkan laba komersial, karena adanya koreksi positif atas pengeluaran yang tidak dapat diakui secara fiskal. Hal ini berdampak langsung pada kenaikan jumlah PPh terutang oleh perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Rukmananda et al. (2024) yang menyebutkan bahwa rekonsiliasi fiskal dapat mengubah nilai penghasilan kena pajak secara signifikan. Ketidaksesuaian pelaporan komersial dan fiskal dapat menimbulkan sanksi administrasi dan membebani perusahaan di kemudian hari (Widjaja, 2022). Lebih lanjut, rekonsiliasi fiskal terbukti sebagai sarana penting untuk menentukan secara tepat jumlah pajak penghasilan terutang (Ashari, 2023; Situngkir et al., 2024). Dalam konteks entitas usaha dengan penghasilan bruto di atas Rp 4,8 miliar per tahun, rekonsiliasi ini bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan untuk memastikan kepatuhan perpajakan (Mardiasmo, 2019; Resmi, 2019). Laporan keuangan komersial yang disusun

berdasarkan SAK (Mayndarto, 2022) belum tentu sejalan dengan dasar-dasar fiskal, sehingga penyesuaian mutlak diperlukan. Namun, untuk tujuan perpajakan, tidak semua biaya terkait aset (misalnya penyusutan, pemeliharaan, atau penambahan nilai) dapat diakui sesuai standar fiskal, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal agar perhitungan laba fiskal dan pajak penghasilan badan menjadi akurat (Putra, 2024).

Tabel 1. Hasil Koreksi Fiskal

Nama Akun	Menurut Kebijakan Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Kebijakan Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
(Rp)				
Pendapatan Usaha				
Penjualan	69.839.373.368			69.839.373.368
Harga Pokok Penjualan:				
Persediaan Awal Barang Dagang	10.188.609.718			10.188.609.718
Pembelian Barang Dagang	67.932.980.594			67.932.980.594
Jumlah Barang Dagang Tersedia	78.121.590.312			78.121.590.312
Persediaan Akhir Barang Dagang	(10.731.117.717)			(10.731.117.717)
Jumlah Harga Pokok Penjualan	(67.390.472.595)			(67.390.472.595)
Laba Kotor	2.448.900.773			2.448.900.773
Beban Usaha:				
Beban Gaji & Upah Karyawan	1.020.500.000			1.020.500.000
Beban Listrik	46.195.073			46.195.073
Beban Telepon dan Pulsa	3.477.049			3.477.049
Beban Administrasi Kantor	33.750.111			33.750.111
Beban Perlengkapan Kantor	11.951.381			11.951.381
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	180.875.235	1	90.437.618	90.437.618
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	215.742.085			215.742.085
Beban Pemeliharaan Kendaraan	6.270.768	2	3.135.384	3.135.384
Beban Spare Part Kendaraan	25.083.072	3	12.541.536	12.541.536
Beban Pemeliharaan Kantor	6.793.332			6.793.332
Beban Material Perbaikan Kantor	27.173.328			27.173.328
Beban Kesejahteraan	34.800.000			34.800.000
Beban BPJS	19.662.644			19.662.644
Beban Pajak Penghasilan	262.679.861	4	262.679.861	-
Beban Retribusi dan Pajak Daerah	6.590.477			6.590.477
Beban Iuran dan Sumbangan	2.025.000	5	2.025.000	-
Jumlah Beban Usaha	(1.903.569.416)			(1.532.750.018)
Laba Usaha	545.331.357			916.150.756
Pendapatan dan Beban Lain-Lain:				
Insentif, Penghargaan, dan Bonus	503.897.056			503.897.056
Pendapatan Bunga Bank	6.425.496	7	6.425.496	-
Beban Pajak Bunga Bank	(1.285.650)	6	1.285.650	-
Beban Administrasi Bank	(806.962)			(806.962)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-Lain	508.229.940			503.090.094
Laba Bersih	1.053.561.297			1.419.240.850

Sumber : Rekonsiliasi Fiskal Peneliti, 2024

Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Terutang

Laba Fiskal (PhKP) hasil rekonsiliasi fiskal Rp1.419.240.850,0. Tarif PPh Badan 22% (berdasarkan Pasal 17 ayat 1(b) UU HPP. Ketentuan ini berlaku karena CV. LO adalah badan dalam negeri (CV/Commanditaire Vennootschap), omzet tahunan > Rp50 miliar serta tidak diperdagangkan di bursa efek.

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) CV. LO Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1. Laba Bersih Komersial	1.053.561.297,00	Laporan laba rugi sebelum rekonsiliasi fiskal
2. Koreksi Fiskal Positif	365.679.553,00	Penyesuaian beban/penghasilan tidak
3. Laba Bersih Menurut Fiskal	1.419.240.850,00	Penghasilan Kena Pajak (PhKP)

Sumber : Data olahan Peneliti, 2024

Tabel 3. Perhitungan PPh Terutang

Komponen	Nilai (Rp)	Rumus/Keterangan
Penghasilan Kena Pajak (PhKP)	1.419.240.850,00	Hasil rekonsiliasi fiskal
Tarif PPh Badan	22%	Sesuai Pasal 17 ayat 1(b) UU HPP
PPh Terutang	312.232.987,00	$22\% \times \text{Rp}1.419.240.850$

Sumber : Data olahan Peneliti, 2024

Tabel 4. Kredit Pajak (PPh Dibayar di Muka)

Jenis Pajak	Nilai (Rp)	Keterangan
PPh Pasal 23 Dibayar Dimuka	75.584.556,00	Dipotong pihak ketiga
PPh Pasal 25 Dibayar Dimuka	187.095.305,00	Disetor sendiri selama tahun berjalan
Total Kredit Pajak	262.679.861,00	Total pengurang PPh Terutang

Sumber : Data olahan Peneliti, 2024

Tabel 5. PPh Kurang/Lebih Bayar (Pasal 29)

Komponen	Nilai (Rp)	Keterangan
PPh Terutang	312.232.987,00	Dari perhitungan fiskal
Total Kredit Pajak	(262.679.861,00)	PPh 23 + PPh 25
PPh Kurang Bayar (Pasal 29)	49.553.126,00	Harus dibayar ke kas negara

Sumber : Data olahan Peneliti, 2024

CV. LO yang beroperasi di bidang penjualan alat dan bahan bangunan pelaku usaha skala menengah yang memiliki aktivitas operasional dan transaksi keuangan yang kompleks, sehingga sangat relevan untuk dianalisis dari sisi rekonsiliasi fiskal mengalami PPh Kurang Bayar sebesar Rp49.553.126,00 dalam periode Tahun Pajak 2023. Rekonsiliasi fiskal membantu perusahaan menyusun laporan fiskal yang sesuai dengan UU HPP, serta memberikan dasar yang akurat untuk perhitungan dan pencatatan pajak. Praktik ini juga menjadi dasar evaluasi manajemen terhadap efektivitas sistem akuntansi pajak yang digunakan perusahaan. Perbedaan tersebut menimbulkan sejumlah koreksi fiskal, yang dilakukan terhadap akun-akun seperti beban bahan bakar dan pelumas, beban pemeliharaan kendaraan, serta pendapatan bunga bank. Koreksi diperlukan karena beberapa akun tidak dapat diakui menurut fiskal, terutama pengeluaran untuk kepentingan pribadi, sumbangan non-deductible, dan pajak penghasilan final (PPh Final), yang menurut Pasal 9 ayat 1 UU HPP tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting yang dilakukan oleh CV. LO untuk menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada acuan penyusunan: laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dalam hal ini SAK EMKM, sementara laporan fiskal berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang termuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, laba bersih menurut laporan komersial sebesar Rp1.053.561.297,00 mengalami kenaikan menjadi Rp1.419.240.850,00 sebagai laba kena pajak (laba fiskal). Dengan tarif pajak badan sebesar 22%, sesuai Pasal 17 ayat 1(b) UU HPP, jumlah PPh Badan terutang menjadi Rp312.232.987,00. Setelah dikurangi dengan total kredit pajak sebesar Rp262.679.861,00 (PPh Pasal 23 dan 25), CV. LO memiliki PPh Kurang Bayar sebesar Rp49.553.126,00 yang harus dibayarkan dan dicatat sebagai PPh Pasal 29.

Tabel 6. Jurnal Akuntansi Pencatatan Pajak

No	Kegiatan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan
1	Beban Pajak Penghasilan Badan	312.232.987,00		Pengakuan beban fiskal
		312.232.987,00		Utang PPh Badan
2	Pengakuan PPh Dibayar Dimuka	312.232.987,00		Pelunasan sebagian utang pajak
		PPh 23: 75.584.556,00		Kredit pajak
		PPh 25: 187.095.305,00		Kredit pajak
3	Pembayaran PPh Kurang Bayar (Pasal 29)	49.553.126,00		Pelunasan akhir ke kas negara
		49.553.126,00		Kas/Bank

Sumber : Data olahan Peneliti, 2024

Perbedaan antara akuntansi fiskal dan komersial menyebabkan perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar pajak tergantung pada koreksi fiskal, koreksi meningkatkan laba fiskal dan menyebabkan PPh terutang menjadi lebih besar (Setiawati et al, 2024). Rekonsiliasi fiskal berdampak signifikan terhadap penghitungan PPh, khususnya dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Koreksi justru menambah laba fiskal karena adanya beban yang tidak memenuhi syarat sebagai pengurang, ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU HPP (Rukmananda et al ,2024). Koreksi atas berbagai akun seperti tunjangan, konsumsi, dan pemeliharaan menyebabkan peningkatan PPh Badan terutang tidak hanya penting untuk kepatuhan perpajakan, tetapi juga untuk transparansi dan akurasi pelaporan keuangan fiskal (Wulandari et al, 2024). Koreksi atas biaya penyusutan dan CSR berkontribusi pada meningkatnya PPh terutang, tidak memenuhi syarat pengakuan fiskal berdampak langsung terhadap peningkatan beban pajak (Dali & Hanafi, 2022).

KESIMPULAN

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting wajib dan dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, sebagai lanjutan penyusunan laporan keuangan fiskal dari laporan keuangan komersial. Rekonsiliasi diperlukan karena perbedaan prinsip antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK)—khususnya SAK EMKM, dengan ketentuan perpajakan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hasil rekonsiliasi fiskal menunjukkan beberapa akun pendapatan dan beban tidak dapat diakui secara fiskal karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UU HPP. Koreksi dilakukan terhadap beban bersifat pribadi, sumbangan tidak diperbolehkan, serta pajak penghasilan final, sehingga nilai laba fiskal meningkat dari Rp1.053.561.297,00 menjadi Rp1.419.240.850,00. Akibatnya, PPh Badan terutang pun meningkat menjadi Rp312.232.987,00, dan setelah memperhitungkan kredit pajak, CV. LO memiliki PPh Kurang Bayar sebesar Rp49.553.126,00. Temuan sejalan riset sebelumnya rekonsiliasi fiskal memiliki dampak signifikan terhadap besarnya PPh terutang, membantu perusahaan memastikan kewajiban perpajakan dihitung secara akurat. Evaluasi berkala terhadap kebijakan akuntansi perpajakan perusahaan menghindari kesalahan pengakuan berisiko yang dapat menimbulkan sanksi atau pemeriksaan pajak.

Saran untuk meningkatkan kapasitas SDM perpajakan, memperbaiki sistem akuntansi dan dokumentasi, melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan internal disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Implikasi regulator diperlukan untuk memperkuat edukasi fiskal dan penyusunan kebijakan perpajakan yang adaptif bagi pelaku usaha. Dinamika modernisasi ,teknologi AI dapat mempercepat pemahaman terhadap konsep kompleks seperti rekonsiliasi fiskal, perhitungan aset, maupun pencatatan transaksi otomatis (Widhiyanti & Putra, 2025).

REFERENSI

Ashari, M. M. (2023). Analysis and Application of Calculations Fiscal Reconciliation on Less Corporate Income Pay at Sip Company. *Scientia* (Panamá). <https://doi.org/10.51773/sssh.v2i1.139>

Dali, R. M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara. *Neraca Keuangan: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 17 | No. 1.

Dayanti, I., Umdiana, N., & Nailufaroh, L. (2022). Pengaruh intensitas aset tetap, tingkat hutang, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. *Revista de Estudios Contables*, 2(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2>

Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi 2019). Yogyakarta: ANDI.

Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>

Mourfou, A., & Ouedraogo, I. (2023). Effet redistributif de la mobilisation des recettes fiscales dans les pays de l'UEMOA. <https://doi.org/10.62519/reta.v13n1a3>

Putra, I. L., & Oktovianto, T. (2024). Akuntansi Bisnis Properti Real Estate. Pahin Media Kreasi: Bekasi.

Putra, I. L. (2024). Manajemen Aset. CV. Dewa Publishing.

Putra, I. L., Winarto, E., Nugrahanti, N., Puspitasari, P., & Amerieska, S. (2025). Manajemen strategik era kecerdasan buatan.

Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus (Edisi 11 | Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

Rukmananda, N. N., Kuntadi, C., & Maidani, M. (2024). Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT Dwi Putra Karya Sukses. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 01–07. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3265>

Sari, D., & Anggraeni, F. A. (2015). Fiscal Correction Effect to Commercial Financial Statements for Corporate Income Tax. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(5), 531–536. <https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.241>

Setiawati, N., Sinaga, E. A., & Hadi, S. (2024). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap PPh Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, Vol. 6 | No. 1.

Simanjutak, J. E., & Destriana, H. (2023). Pengaruh profitabilitas, dewan komisaris independen, leverage, intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3773–3778. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i9.5220>

Situngkir, T. L., Nurhasanah, S., Aulia, R. D., Khoerunnisa, N., Syaharani, R. D., Apriyani, S., Aulia, N., Jaelani, D., Herdiana, D., & Fikri, M. (2024). Systematic Literature Review (SLR):

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPH Badan yang Terutang pada Perusahaan. *Economic Reviews Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.332>

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PMK 66/2023.

Widhiyanti, S., & Putra, I. L. (2025). Menilai Efektivitas Pembelajaran Akuntansi Berbasis AI dari Perspektif Mahasiswa. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(2), 460-472.

Wulandari, E., Nini, & Sartika, D. (2024). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Vol. 26 | No. 2.

Yanuari, Y., & Rachmawati, B. (2022). Analisis koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap pajak terutang badan pada PT Federal Internasional Finance. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3, 1–11.